

## **MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MELALUI PELATIHAN SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH BAGI GURU DAN SISWA UPTD SMAN 5 PAREPARE**

**I Nyoman Budiono<sup>1)</sup> Asriadi Arifin<sup>2)</sup> Rahma<sup>3)</sup> Fidia Harfiana<sup>4)</sup>**

<sup>1,3,4)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

<sup>2)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam DDI Sidrap

[1inyomanbudiono@iainparepare.ac.id](mailto:inyomanbudiono@iainparepare.ac.id)

[2asriadiarifin07@gmail.com](mailto:asriadiarifin07@gmail.com)

---

(\*) Corresponding Author

---

Artikel Info : Diterima : 03-11-2023 | Direvisi : 30-12-2023 | Disetujui : 30-12-2023

---

### **Abstract**

*Sharia banking is a financial institution that has a very important role in supporting the national economy and choosing the same direction for Islamic economic development as envisioned by the Government, but despite this, sharia banking still has several obstacles related to several things, one of which is Sharia bank users are still minimal due to the low level of sharia financial literacy. This community service aims to socialize sharia financial literacy through sharia banking training for UPTD students at SMA Negeri 5 Parepare so that this activity is expected to increase the financial literacy of the participants. The method used is pre test and post test, and this stage consists of preparation, implementation and evaluation stages. The results show that there is a very significant increase in the level of sharia financial literacy in sharia banking products among UPTD students at SMA Negeri 5 Parepare, as in the previous pre-test the average score obtained by students was 52.75, while in the post-test after the material was given it showed the value is 90.5.*

**Keywords:** *Sharia Financial Literacy; Syariah Banking; Sharia Banking Operational System; financial institution; SMA Negeri 5 Parepare*

### **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan Islam adalah embrio yang dapat menumbuhkan kekuatan ekonomi di negara saat ini. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan yang baik dalam inisiatif membangun bank syariah di Indonesia (Sahurri, Ryan Saputra, 2023). Bank syariah di Indonesia tumbuh pesat sejak terbitnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah yang beroperasi di Indonesia ada 3 jenis yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan konsepnya, bank umum syariah merupakan bank umum yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang ada di dalam bank konvensional tetapi beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank pembiayaan rakyat yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Trisanty, 2018)

Setelah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan, perkembangan sistem keuangan Islam di Indonesia semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah. Inisiatif ini menjadi landasan utama untuk pertumbuhan pesat bank syariah di tanah air, menandai era baru dalam perekonomian yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah.

Fenomena keuangan syariah semakin mencuat dengan pendirian perbankan syariah dan unit usaha syariah. Terlebih lagi, upaya massif praktisi dan akademisi, termasuk upaya merger perbankan syariah milik Pemerintah, menunjukkan komitmen besar untuk memperkenalkan perbankan syariah ke tengah masyarakat. Dengan semakin luasnya penerimaan dan pemahaman terhadap sistem ini,

perbankan syariah bukan hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga mampu bersaing secara sehat dengan perbankan konvensional.

Seiring dengan perkembangannya, data per 31 Desember 2022 mencatat bahwa jumlah bank umum syariah mencapai 13 bank dengan total 2.007 kantor. Di samping itu, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah mencapai 20 bank dengan 438 kantor unit usaha syariah. Sementara itu, bank pembiayaan rakyat syariah mencapai jumlah 167 bank dengan total kantor mencapai 668, sehingga menjadikan total kantor bank syariah mencapai angka mencolok sebanyak 3.113 kantor. Data ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dan menegaskan peran penting perbankan syariah dalam struktur keuangan nasional.

Dengan pencapaian ini, perbankan syariah semakin menunjukkan potensinya sebagai pemain utama dalam sistem keuangan Indonesia, menandai transformasi positif dalam mendukung ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah.

Secara mendasar, eksistensi perbankan syariah di Indonesia adalah untuk menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dan perbankan syariah. Upaya ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk menghasilkan keuntungan yang bersumber dari riba dan larangan berbagai macam investasi yang mengandung unsur haram (Marina, 2023). Hal ini tentu saja sangat relevan dengan kuantitas masyarakat Muslim di Indonesia yang mendominasi seluruh keyakinan beragama yang ada. Kebutuhan masyarakat pada sistem keuangan yang mengandung aspek spiritual dan moralitas yang tinggi membawa aplikasi ekonomi Islam pada perbankan lebih dapat eksis. (M. Abdut Tawwab, Murtiadi Awaluddin, Amiruddin K., 2023). Hal ini tentu saja menjadi potensi yang besar bagi perbankan yang menjalankan prinsip Islam di masa mendatang. Selain potensinya yang luar biasa, perbankan syariah juga telah menunjukkan ketahanannya terhadap krisis ekonomi global yang terjadi pada 1998 lalu, hal demikian disebabkan oleh sistem bagi hasil yang dijalankan oleh Bank Muamalat yang tidak terikat oleh kebijakan suku bunga yang berlaku secara global, sehingga apapun keadaan ekonomi global, naik turunnya suku bunga, tentu saja tidak berimplikasi secara signifikan bagi perbankan syariah.

Menurut Darwis, bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang signifikan dalam berkembang, selain karena kinerja dan potensinya yang besar, perbankan syariah relevan dengan misi Pemerintah untuk melahirkan ekosistem industry halal. Menurut Soemitra bahwa upaya dalam mengembangkan perbankan syariah hari ini adalah bagian integral rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat Nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, universal, dan terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia (Arifin, 2023).

Prinsip syariah yang diimplementasikan oleh perbankan syariah secara dikenal sebagai kegiatan ekonomi tradisional, dan hingga kini juga sudah banyak dijalankan dalam kegiatan perekonomian modern, termasuk dalam hal ini adalah lembaga keuangan perbankan. (Alamudi, 2023) Handayani mengatakan bahwa bahwa lembaga bank mengambil langkah proaktif, kreatif, dan inovatif, yang berfokus pada hubungan bank dengan nasabahnya. (Handayani et al., 2023) Inilah konsen perbankan modern saat ini yang menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Asriadi Arifin, bahwa kendati perbankan syariah hari ini dikemas dalam konteks yang lebih modern dan kontemporer, akan tetapi nilai-nilai yang tercerap dalam bingkai operasionalnya tetap mengacu pada nilai normatif Islam. Hal ini kemudian diafirmasi dengan fatwa DSN-MUI yang memiliki kewenangan dalam melegitimasi praktik ekonomi yang seharusnya dilakukan dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Arifin, 2023). Keberadaan fatwa DSN-MUI kemudian berperan sebagai acuan dasar bagi operasional perbankan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mengendalikan aspek syariah. (Marina, 2023)

Praktik perbankan syariah yang diwarnai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan manifestasi dari penerapan Islam sebagai agama dan keyakinan Muslim dalam aktivitas perekonomian. Penerapan prinsip Islam kemudian memiliki dampak yang cukup signifikan dalam tatanan perekonomian masyarakat. Pelarangan terhadap transaksi riba berimplikasi pada sektor ekonomi dalam mendorong

kegiatan investasi, meminimalisir kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh penumpukan harta kekayaan oleh sejumlah orang, mencegah inflasi serta mendukung kegiatan ekonomi yang baik.(Suwifania et al., 2023) Ini kemudian disebabkan karena memang pada dasarnya capaian yang hendak dituju oleh sistem perekonomian Islam adalah kemaslahatan bersama dan jaminan keadilan secara kolektif bagi setiap masyarakat.

Pertumbuhan jumlah kantor bank syariah yang sangat pesat masih mengalami berbagai tantangan, salah satunya yaitu belum tersosialisasikannya eksistensi bank syariah di kalangan masyarakat luas. Banyak warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, bahkan ada juga yang beranggapan bahwa bank syariah jauh lebih mahal daripada bank konvensional. Menurut penelitian Wibisono bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan keabsahan transaksi dalam perbankan syariah.(Juli et al., 2023) Hal ini tampak dalam berbagai kegiatan seminar maupun diskusi yang membahas tentang perbankan syariah bahkan dikalangan terpelajar sekalipun.

Menurut Nesneri dkk. bahwa tingkat penggunaan terhadap keuangan syariah masih sangat rendah (Nesneri & Novita, 2023). Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah bagi kalangan masyarakat yang masih menunjukkan nilai yang minim. Wardani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan data OJK per 2021 yakni 38,03%, hal ini tentu saja dikalahkan oleh negara-negara ASEAN lainnya.(Wardani & Maksum, 2023) Sejalan dengan itu, Sari dkk. dalam penelitiannya juga menyebutkan tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah (Sari et al., 2023). Kenyataan ini menjadi tantangan bagi insan perbankan syariah baik yang berada dalam posisi sebagai praktisi maupun akademisi serta para mubalig untuk bisa memberikan pemahaman tentang perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan ini, maka perlu tindakan sosialisasi secara massif di berbagai kalangan masyarakat maupun kalangan pelajar melalui program pengabdian kepada masyarakat.

SMA Negeri 5 merupakan sekolah unggulan dengan nilai akreditasi A beralamat di jl. Kelapa Gading no. 69, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Sekolah ini menerapkan system boarding school atau sekolah berasrama. Di Sulawesi Selatan hanya ada 5 SMA Negeri yang menerapkan pola boarding school dan salah satunya yaitu SMA 5 N Parepare. Lulusan SMA 5 Parepare selama ini banyak diterima pada perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia seperti UGM, IPB, UI dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 5 Parepare memiliki daya saing yang kuat serta menjadi SMA faforid di Kota Parepare. Sebagai sebuah Lembaga Pendidikan tentunya SMA 5 Parepare menjadi salah satu pusat penyebaran ilmu. Untuk itu guna menjawab salah satu tantangan belum tersosialisasikannya system Operasional Perbankan Syariah di kalangan masyarakat luas, maka sangatlah tepat bila SMA 5 kota Parepare diprioritaskan lebih dahulu untuk mendapatkan pelatihan perbankan syariah yang diharapkan nantinya bisa menjadi *multiple effect* dengan menularkannya ilmu yang didapat kepada para siswa dan masyarakat luas.

Permasalahan dari latar belakang tersebut adalah belum tersosialisasikannya tentang sistem operasional perbankan syariah kepada masyarakat luas, sehingga pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para guru dan murid di SMA Negeri 5 Parepare tentang sistem operasional perbankan Syariah, sehingga diharapkan ilmu yang diberikan dapat disebar luaskan kepada masyarakat.

## **METODOLOGI PELAKSANAAN**

Saat ini, penulis melakukan pengabdian masyarakat kepada para guru dan murid SMA Negeri 5 Parepare yang merupakan sekolah Unggulan. Pengabdian ini kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan tentang perbankan syariah dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelajar.

Metodologi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan *pre test* dan *post test*. (Basuni et al., 2023) *Pre test* dan *post test* adalah metode dalam menganalisis tingkat literasi

keuangan peserta sebelum dan setelah diberikan pemahaman tentang literasi keuangan. Test ini diberikan kepada murid SMA Negeri 5 Parepare yang berjumlah lebih dari 40 partisipan/peserta. Pelaksanaan dilakukan di ruang Aula SMA Negeri 5 Parepare. Hasil dari pre-test dan post-test kemudian dianalisis dengan melakukan studi komparatif,(Ahsan et al., 2023) yakni membandingkan hasil pre test dan hasil post test. Metode *pretest* dan *posttest* ialah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai keefektifan dan keberhasilan dalam suatu program.(Koupun et al., 2023) Dengan membandingkan hasil pretest dan posttest maka pelaksanaan program ini dikatakan efektif.

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode partisipatif dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif dengan memaparkan konsep dasar dan fiqih muamalah perbankan syariah serta produk-produk yang diimplementasikan dalam perbankan syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu:

1. Persiapan kelengkapan administrasi yaitu menyiapkan seluruh administrasi dari peserta, dan narasumber, berikut mempersilahkan murid untuk mengisi pretest yang dibagikan kepada mereka oleh tim pelaksana.
2. Pelaksanaan kegiatan. Tahap sosialisasi kegiatan yaitu sosialisasi kegiatan kepada guru-guru dan murid SMA Negeri 5 Parepare. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2023. Dalam tahapan ini dilakukan sesi diskusi interaktif. Diskusi interaktif dilakukan untuk mendalami materi tentang literasi keuangan syariah pada kalangan guru dan murid. Diskusi yang dipandu oleh dua pemateri, yakni I Nyoman Budiono, S.P., M.M dan Asriadi Arifin, S.E., M.E. yang masing-masing memaparkan lebih memahami tentang tinjauan fiqih muamalah dan produk-produk perbankan syariah yang saat ini diimplementasikan.
3. Evaluasi dan monitoring adalah tahapan akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini, tim pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman peserta dengan membagikan sampel post test kepada peserta. Dengan menggunakan instrumen test, maka dianalisis sejauh mana peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di tengah skeptisme para kritisus, perbankan syariah mampu bertahan dengan baik.(Kadariah et al., 2023) Menurut Mohamed Ariff bahwa bank ialah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan mengoperasikan sistem keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk pembiayaan untuk mencapai tujuan berupa peningkatan taraf hidup masyarakat banyak (Ariff, 1988) Sehingga, pada dasarnya lembaga perbankan yang eksis hari ini hadir untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui sistem operasional yang dijalankan.

Berdasarkan sistem yang dianut oleh perbankan yang berjalan hingga hari ini, terdapat dua bentuk lembaga perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam sistem yang digunakan oleh perbankan konvensional, lebih menitiberaikan pada sebuah sistem yang disebut sistem bunga sedangkan dalam sistem yang digunakan oleh bank syariah lebih menitiberaikan pada sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Sistem bunga pada bank konvensional adalah sistem penarikan keuntungan berdasarkan persenstase dari pokok tabungan maupun pinjaman, sedangkan sistem bagi hasil pada bank syariah adalah sistem penarikan keuntungan berdasarkan acuan dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan.

Menurut Ahmad Daud, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Daud et al., 2020). Pada dasarnya, bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang beroperasi dengan basis prinsip-prinsip Islam dengan berpedoman pada Al-Quran al kariim dan Hadis Rasulullah Saw. Dalam pengimplementasian prinsip-prinsip Islam, bank syariah mengadopsi fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pijakan pokok agar dapat berjalan sebagaimana syariat Islam, dan untuk menjamin operasional syariat Islam dijalankan dengan baik, perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Literasi keuangan syariah menjadi bagian yang penting dalam pengabdian kepada masyarakat, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan peningkatan pemahaman masyarakat secara kolektif tentang keuangan syariah, khususnya tentang perbankan syariah. Sebagai akademisi, penting untuk mensosialisasikan tentang hal tersebut sebagai salah satu tanggungjawab dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah beserta produk dan akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan pada perbankan syariah.

Upaya sosialisasi perbankan syariah yang dilakukan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta diskusi interaktif terhadap sistem dan operasional perbankan syariah. Hasil pengabdian saat ini sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mohamad Rizal, dkk. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mohamad Rizal, dkk. menunjukkan berupa peningkatan pengetahuan perbankan syariah dari sebelumnya(Rizal et al., 2022) Selain itu, Basuni, dkk juga menemukan hasil kegiatan berupa adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah dilakukan post test.(Basuni et al., 2023)

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat dengan memperkenalkan produk perbankan syariah kepada murid dan guru pendidik UPTD SMA Negeri 5 Parepare. Identifikasi awal berangkat pada fakta-fakta yang mengharuskan sosialisasi dilakukan untuk mencapai tujuan pengabdian ini. Beberapa pencapaian kegiatan pengabdian yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

Pada tahapan ini, tim pelaksana menyiapkan beberapa administrasi yaitu menyiapkan seluruh administrasi dari peserta, guru dan tim guru serta narasumber, berikut mempersilahkan murid untuk mengisi pretest yang dibagikan kepada mereka oleh tim pelaksana.

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia, begitupula tim mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi, seperti microphone, LCD Proyektor, buku catatan dan lembar pretest.

Sebelum tahapan pelaksanaan sosialisasi dimulai, tim pelaksana membagikan pre test dalam bentuk kuesioner yang berisi 10 pertanyaan pilihan ganda yang harus di isi oleh peserta, atau dalam hal ini adalah murid UPTD SMA Negeri 5 Parepare. Isi pertanyaan pilihan ganda tersebut berkenaan dengan perbankan syariah dan produk-produk serta akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Beberapa pokok bahasan dalam soal pre test yang diberikan kepada peserta diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi yang dilarang
- b. Konsep gharar
- c. Akad penghimpunan dana
- d. Konsep akad wadiah
- e. Konsep pengelola dana dalam Islam
- f. Konsep bagi hasil
- g. Sejarah bank syariah
- h. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah
- i. Konsep tentang BPRS
- j. Prinsip akad wadiah

Berdasarkan hasil pre-test menunjukkan tingkat pemahaman literasi keuangan peserta sebelum kegiatan sosialisasi diberikan, dengan itu berikut disajikan ringkasan hasil test yang terdiri dari 40 peserta :

**Tabel 1. Hasil Pre-Test**

---

No.	Peserta	Nilai
-----	---------	-------

1	1	100
2	2	100
3	3	70
4	4	70
5	5	70
6	6	70
7	7	60
8	8	60
9	9	60
10	10	60
11	11	60
12	12	60
13	13	50
14	14	50
15	15	50
16	16	50
17	17	50
18	18	50
19	19	50
20	20	50
21	21	50
22	22	50
23	23	50
24	24	50
25	25	50
26	26	50
27	27	50
28	28	40
29	29	40
30	30	40
31	31	40
32	32	40
33	33	40
34	34	40
35	35	40
36	36	40
37	37	40
38	38	40
39	39	40
40	40	40
Total		2110
Nilai terendah		40

Nilai tertinggi	100
Rata-rata	52.75

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan tingkat literasi keuangan murid UPTD SMA Negeri 5 Parepare sebelum pelaksanaan sosialisasi keuangan perbankan syariah dilakukan yakni sebesar 2.110 dari 40 peserta, adapun nilai terendah dari jawaban yang diberikan yakni 40 dan nilai tertinggi sebesar 100. Sehingga ditemukan rata-rata nilai peserta dari pre test yakni 52.75.

## 2. Tahap pelaksanaan

Pada tahapan ini, tim melakukan kegiatan sosialisasi tentang hukum, prinsip dan produk-produk perbankan syariah yang disampaikan oleh pemateri. Dalam proses sosialisasi, tim melibatkan 2 pemateri yang terdiri dari pemateri pertama yang memaparkan tentang prinsip dan dasar hukum muamalah yang digunakan dalam perbankan syariah dan pemateri kedua memaparkan tentang produk dan akad yang digunakan dalam perbankan syariah.

Kegiatan pelaksanaan diskusi menggunakan metode diskusi interaktif bersama dengan peserta yang terdiri dari 40 murid UPTD SMA Negeri 5 Parepare dan beberapa guru dan wali kelas. Pendalaman materi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi tentang literasi keuangan syariah. Diskusi yang dipandu oleh pemateri diharapkan agar peserta bisa lebih memahami tinjauan fiqih muamalah dan produk-produk perbankan yang diimplementasikan oleh perbankan syariah.

Materi diberikan dengan konsep yang menarik agar dapat dipahami oleh murid dengan mudah, serta diberikan contoh-contoh yang relevan dengan keseharian murid. Setelah materi disampaikan oleh kedua pemateri, para murid dan guru diberikan kesempatan dan waktu untuk memaparkan pertanyaan yang berkaitan dengan fiqih dan produk perbankan syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menarik antusias para murid, tim pelaksana kegiatan memberikan hadiah buah tangan untuk menstimulasi peserta agar lebih perpartisipasi dalam kegiatan dengan cara menanggapi dan memberikan pertanyaan seputar perbankan syariah. Dengan demikian, proses pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan menyenangkan.

## 3. Tahap evaluasi dan monitoring

Setelah tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi keuangan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif, maka dilakukan tahapan evaluasi dan monitoring. Dalam tahapan ini, kembali diberikan kuesioner kepada peserta dan diukur dengan metode post test. Menurut sarbunan bahwa pengukuran post test adalah metode yang dilakukan dalam mengukur variabel dependen setelah peserta/partisipan menerima perlakuan atau eksperimen,(Sarbunan, 2023) atau dalam hal ini setelah subjek menerima materi sosialisasi tentang perbankan syariah. Dalam pengukuran ini, diukur dengan metode yang salam sebagaimana pada pretest.

Berdasarkan hasil post-test menunjukkan tingkat pemahaman literasi keuangan peserta sebelum kegiatan sosialisasi diberikan, dengan itu berikut disajikan ringkasan hasil test yang terdiri dari 40 peserta :

**Tabel 2. Hasil Post-Test**

No.	Peserta	Nilai
1	1	100
2	2	100
3	3	80
4	4	80
5	5	90
6	6	90
7	7	90

8	8	80
9	9	100
10	10	80
11	11	90
12	12	90
13	13	90
14	14	90
15	15	90
16	16	90
17	17	90
18	18	90
19	19	90
20	20	90
21	21	90
22	22	100
23	23	90
24	24	90
25	25	90
26	26	90
27	27	100
28	28	90
29	29	90
30	30	90
31	31	90
32	32	100
33	33	90
34	34	90
35	35	90
36	36	90
37	37	90
38	38	90
39	39	90
40	40	90
Total		3620
Nilai terendah		80
Nilai tertinggi		100
Rata-rata		90.5

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan tingkat literasi keuangan murid UPTD SMA Negeri 5 Parepare setelah pelaksanaan sosialisasi keuangan perbankan syariah dilakukan yakni sebesar 3.620 dari 40 peserta, adapun nilai terendah dari jawaban yang diberikan yakni 80 dan nilai tertinggi sebesar 100. Sehingga ditemukan rata-rata nilai peserta dari pre test yakni 90,5. Hal ini berarti terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari tingkat literasi keuangan syariah pada murid UPTD SMA Negeri 5 Parepare dengan menggunakan metode pretest-posttest, sebagaimana dalam pre test

sebelumnya nilai rata-rata yang diperoleh murid yakni 52,75 sedangkan dalam post test setelah materi diberikan menunjukkan nilai yakni 90,5.

## **KESIMPULAN**

Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari tingkat literasi keuangan syariah dalam produk perbankan syariah pada murid UPTD SMA Negeri 5 Parepare, sebagaimana dalam pre test sebelumnya bahwa nilai rata-rata yang diperoleh murid yakni 52,75 sedangkan dalam post test setelah materi diberikan menunjukkan nilai yakni 90,5.

## **SARAN**

Perkembangan perbankan syariah ke depan memiliki potensi yang sangat besar dan tentunya beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah kurangnya tingkat literasi keuangan syariah bagi beberapa kalangan masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi secara massif yang dilakukan sebagai alternatif dari persoalan tersebut. Sebagai akademisi, maka tentu saja ini menjadi peran bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan lembaga keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, disarankan bagi kalangan akademisi di masa mendatang agar terus menerus melakukan upaya sosialisasi secara massif tentang perbankan syariah di kalangan masyarakat secara kolektif.

---

## REFERENSI

- Ahsan, Z. N., Marthaulina, M., Siahaan, L., & Handayani, R. (2023). PELATIHAN SOAL MATEMATIKA BERBASIS METODE DRILL PADA SISWA SMP NEGERI KOTA BARU KEFAMENANU NUSA. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(2), 380.
- Alamudi, I. A. (2023). Analisis Perundang-undangan : Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah. *JQIM: Qonun Iqtishad El Madani*, 2(2), 30–38.
- Ariff, M. (1988). *Islamic Banking* (Vol. 2, Issue 2).
- Arifin, A. (2023). *Fatwa DSN-MUI No . 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Murabahah : Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam*. 5(1), 1–11.
- Basuni, H. L., Sari, A. S., Rosidi, A., Yuliyanti, S., Aufia, A., Ikhwani, D. A., & Taufandas, M. (2023). *EDUKASI METODE FACE , ARM , SPEECH TEST ( FAST ) SEBAGAI DETEKSI DINI STROKE DI AREA PREHOSPITAL PADA MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR*. 5, 19–23.
- Daud, A., Khair, Y., Sakdiah, K., Putri, S., & Anjani, U. (2020). Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 60–65.
- Handayani, R. N., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2023). PENGARUH GREEN BANKING PADA SEKTOR PERBANKAN. *Jurnal JUMANIS-BAJA*, 05(2), 117–126.
- Juli, V. N., Aulia, N., Wibisono, P., Maharani, S., & Tm, M. (2023). Transaksi Electronic Money Produk Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2563–2572. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5>
- Kadariah, S., Nasution, A. W., & Siregar, S. (2023). Penerapan Konsep Peringkat Risiko pada Manajemen Risiko Hukum di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi Vol.*, 7(2), 301–307.
- Koupun, R., Tetiwar, V., Kelmaskosu, J., & Unawekla, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Produksi Virgin Coconut Oil Di Dusun Nyama. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(3).
- M. Abdut Tawwab, Murtiadi Awaluddin, Amiruddin K., A. A. (2023). Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam (Sebagai Wacana). *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 83–91.
- Marina. (2023). Konsep audit dan pengawasan di bank syariah. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(1), 14–21.
- Nesneri, Y., & Novita, U. (2023). Analisis literasi keuangan syariah pada masyarakat riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1).
- Rizal, M., Mustapita, A. F., Kartika Sari, A. F., Fakhriyyah, D. D., & Taqwiem, A. (2022). Sosialisasi, Literasi dan Implementasi Produk Perbankan Syariah. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 8–17. <https://doi.org/10.30656/ka.v4i1.3514>

Sahurri, Ryan Saputra, A. A. (2023). SISTEM DAN PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2).

Sarbunan, T. (2023). Kerangka Sementara Metode Comparative dan Pre Test-Post Test Draft Framework for Comparative and Pre-Test-Post-Test Methods ( Dataset ). *INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON*, 1–9.

Sari, A. P., Rambe, R., & Verawati, I. (2023). KESESUAIANNYA DENGAN NILAI-NILAI EKONOMI DALAM AL-. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(2).

Suwifania, J., Irwan, M., Nasution, P., Suci, S., Sundari, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah*. 3, 7–12.

Trisanty, A. (2018). The Profit Sharing Implementation for. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 32–42.

Wardani, D. S., & Maksum, A. (2023). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1411>